

---

**KEPATUHAN HUKUM DALAM PERENCANAAN BISNIS  
USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI DESA BUNDER  
KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON**

---

**Rohadi<sup>1</sup>, Abdul Wahid<sup>2</sup> Siti Sumartini<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat*

<sup>3</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra*

Email: [rohadi.mh@umc.ac.id](mailto:rohadi.mh@umc.ac.id), [abdul.wahid@umc.ac.id](mailto:abdul.wahid@umc.ac.id),  
[sitisumartini@unwir.ac.id](mailto:sitisumartini@unwir.ac.id)

***Abstract***

*This study aims to find out how the obligations of the Cirebon Regency Education Office on the decision of the Cirebon Regency Regional Information Commission Number 002/VI/KIKC-PS-A/2018 on the completeness of public documents in Cirebon Regency. The form of the completeness of the requested public documents in the form of a request for a hardcopy / official copy of the 2017 Budget Implementation Document at the Cirebon Regency Education Office is open information based on the KIP Law. The obligation of the Cirebon Regency Education Office in accordance with its duties and functions as a Public Agency does not carry out the mandate of the KIP Law. The methodology used is a type of normative juridical research, namely legal research that places the law as a building system of norms. The system of norms in question is to recognize the principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). Meanwhile, from the nature of the core research, it is included in the type of descriptive research in the form of diagnostic and evaluative by using qualitative exposure. The findings in this study, First; the weak response and no guarantees as well as the existence of deliberate institutional actions by the Cirebon Regency Education Office, so that the rights of applicants for public information are ignored so that they must take the public information dispute resolution route at the Cirebon Regency Regional Information Commission. Second; that the obligation of the Cirebon Regency Education Office is not to provide, not to provide and/or not to publish public information under its authority to applicants for public information until an unspecified time limit, so that unclear public information will appear and cause a problem.*

**Keywords:** *Legal Compliance, Business Planning, SMEs, Warung Klontong.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum dalam penyusunan perencanaan bisnis di Warung Klontong SRC Fitri, Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti warung klontong memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dan nasional di Indonesia, tetapi sering kali menghadapi tantangan besar dalam memahami dan menerapkan kepatuhan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggabungkan wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumen dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Warung Klontong SRC Fitri telah berupaya mematuhi berbagai aspek hukum, pemilik usaha masih menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam hal perizinan, pajak, keamanan pangan, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Tantangan-tantangan ini sering kali disebabkan oleh kompleksitas proses administrasi, perubahan regulasi yang cepat, serta kurangnya akses terhadap informasi dan sumber daya hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penyusunan perencanaan bisnis yang patuh hukum sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan usaha. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku UKM lainnya dalam meningkatkan kepatuhan hukum, yang dapat berdampak positif pada daya saing dan legalitas usaha di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi UKM dalam menyusun perencanaan bisnis yang lebih komprehensif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Kepatuhan Hukum, Perencanaan Bisnis, UKM, Warung Klontong.

## A. Pendahuluan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia. UKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Mereka menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Di banyak daerah, termasuk pedesaan, UKM merupakan penggerak utama roda ekonomi lokal. Mereka menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, mengisi celah yang tidak bisa dipenuhi oleh usaha besar, serta berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal<sup>1</sup>.

Warung klontong adalah salah satu bentuk UKM yang paling umum di Indonesia, khususnya di pedesaan. Warung ini sering kali menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar. Di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Warung Klontong SRC Fitri adalah contoh nyata bagaimana usaha mikro dapat menjadi penggerak ekonomi lokal. Warung ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan, minuman, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Dengan harga yang terjangkau dan kemudahan akses, warung klontong seperti SRC Fitri menjadi pilihan

utama bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan. Peran penting ini menjadikan warung klontong sebagai salah satu sektor usaha yang vital dalam mendukung ekonomi lokal<sup>2</sup>.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, banyak pelaku UKM, termasuk Warung Klontong SRC Fitri, menghadapi tantangan besar dalam memahami dan menerapkan kepatuhan hukum dalam operasional bisnis mereka. Aspek hukum yang terkait dengan perencanaan bisnis mencakup berbagai hal, mulai dari perizinan usaha, kewajiban perpajakan, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Sayangnya, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum sering kali menjadi kendala bagi UKM<sup>3</sup>.

Banyak pelaku UKM yang menganggap bahwa kepatuhan hukum hanya menjadi beban tambahan, baik dari segi waktu maupun biaya. Regulasi yang ada terlalu rumit atau sulit diakses. Akibatnya, beberapa UKM memilih untuk mengabaikan aspek hukum ini

---

<sup>2</sup> Yati Suhartini, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Warung Kelontong Di Kasihan Bantul Yogyakarta," *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 18, no. 2 (2021).

<sup>3</sup> Fanlia Prima Jaya, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen Pada Warung Kelontong Di Kecamatan Banjarmasin Timur," *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2017).

---

<sup>1</sup> M Farid Wajdi et al., "Peranan Aspek-Aspek Modal Manusia Pengusaha Terhadap Kinerja Bisnis UKM," *Jurnal Manajemen Daya Saing* 20, no. 2 (2019): 104–11.

atau hanya memenuhi persyaratan minimum. Namun, ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku dapat membawa konsekuensi serius, seperti denda, sanksi hukum, bahkan penutupan usaha. Selain itu, ketidakpatuhan hukum juga dapat menghambat perkembangan usaha, mengurangi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, serta menghalangi akses terhadap pendanaan atau investasi<sup>4</sup>.

Dalam konteks ini, penyusunan perencanaan bisnis yang memperhatikan aspek hukum menjadi sangat penting. Sebuah *Business plan* yang komprehensif dan patuh hukum tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan strategis untuk pengembangan usaha, tetapi juga sebagai alat untuk memenuhi kewajiban hukum, menghindari risiko hukum, dan menarik investasi. Dengan mempertimbangkan aspek hukum dalam setiap tahap perencanaan bisnis, UKM dapat memastikan bahwa operasi bisnis mereka berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus membangun reputasi yang baik di mata konsumen dan mitra bisnis. Namun, masih banyak UKM di daerah pedesaan seperti Desa Bunder yang belum sepenuhnya menyadari atau mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam perencanaan

bisnis mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya akses informasi, sumber daya yang terbatas, atau persepsi bahwa regulasi yang ada tidak relevan dengan skala usaha mereka. Padahal, kepatuhan terhadap hukum adalah fondasi yang penting untuk kelangsungan usaha dalam jangka Panjang<sup>5</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum dalam penyusunan perencanaan bisnis di Warung Klontong SRC Fitri, Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana aspek hukum diterapkan dalam *Business plan* warung ini, tantangan yang dihadapi dalam memenuhi regulasi hukum, serta dampaknya terhadap kelangsungan dan kesuksesan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan hukum dalam perencanaan bisnis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi UKM dalam meningkatkan legalitas dan daya saing mereka di pasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku UKM lainnya dalam menyusun perencanaan bisnis yang lebih komprehensif dan patuh hukum, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha di masa depan.

---

<sup>4</sup> Yohanna Meilani Putri, Rica Agatha, and Reefadhinta Novta Amelia, "Strategi Bertahannya Warung Kelontong Dalam Gempuran Market Modern," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2023): 164–70.

---

<sup>5</sup> Asmara Indahingwati and Yesa Cahyaning Ramadhani, "PELATIHAN ETIKA BISNIS DAN PEMBUKUAN SEDERHANA KOPERASI TOKO KELONTONG DI SURABAYA," *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)* 1, no. 2 (2021): 46–53.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan Warung Klontong SRC Fitri terhadap aspek hukum dalam penyusunan perencanaan bisnis di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Warung Klontong SRC Fitri dalam memenuhi regulasi hukum yang berlaku dalam operasional bisnisnya?

## C. Hasil dan Pembahasan

### **Kepatuhan Hukum dalam Perencanaan Bisnis Warung Klontong SRC Fitri di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.**

Kepatuhan hukum dalam perencanaan bisnis Warung Klontong SRC Fitri di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon mencakup beberapa aspek yang penting untuk memastikan bahwa usaha ini beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perencanaan bisnis Warung Klontong SRC Fitri di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, kepatuhan hukum merupakan komponen krusial yang memastikan operasional usaha berjalan secara legal dan efektif. Proses kepatuhan hukum dimulai dengan langkah-langkah pendaftaran usaha, di mana pemilik harus mengajukan pendaftaran di Dinas Perdagangan untuk mendapatkan izin

usaha. Pendaftaran ini memerlukan sejumlah dokumen penting seperti fotokopi KTP pemilik, NPWP, surat permohonan izin usaha, serta rencana lokasi usaha yang jelas. Dinas Perdagangan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan lokasi yang telah disampaikan. Setelah verifikasi selesai, izin usaha akan diterbitkan, memberikan hak bagi Warung Klontong SRC Fitri untuk beroperasi secara legal<sup>6</sup>.

Jika warung ini berencana untuk menjual makanan atau minuman, pendaftaran tambahan di Dinas Kesehatan wajib dilakukan. Dinas Kesehatan akan memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kesehatan dengan memeriksa kebersihan tempat usaha serta sertifikasi produk. Proses ini mencakup pemeriksaan laboratorium terhadap produk dan penilaian terhadap proses produksi. Setelah memenuhi semua persyaratan, Dinas Kesehatan akan menerbitkan sertifikat atau izin yang diperlukan. Selanjutnya, pendaftaran di Kantor Desa atau Kecamatan juga perlu dilakukan untuk memperoleh surat izin usaha lokal. Pendaftaran ini memerlukan dokumen yang sudah diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta dokumen identitas pemilik usaha. Selain itu, untuk administrasi usaha yang lebih

---

<sup>6</sup> Yani Restiani Widjadja et al., "Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang," *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2018).

efisien, pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* harus dilakukan. NIB mempermudah pengelolaan administrasi, termasuk pendaftaran pajak dan akses ke berbagai fasilitas pemerintah<sup>7</sup>.

Dalam hal peraturan perdagangan, Warung Klontong SRC Fitri harus mendapatkan izin usaha mikro atau kecil dari Dinas Perdagangan. Izin ini memerlukan informasi tentang omzet tahunan, modal usaha, dan jumlah karyawan. Usaha harus mematuhi batasan yang ditetapkan untuk kategori UMK serta memastikan dokumentasi dan izin diperbarui sesuai ketentuan. Jika warung menjual produk makanan atau minuman, sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah wajib untuk menjamin keamanan dan kualitas produk. Proses sertifikasi mencakup uji laboratorium dan pemeriksaan proses produksi, dengan produk yang harus dilabeli secara jelas mencantumkan informasi komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan informasi nutrisi<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Ida Farida and Muhammad Luthfi Radian, "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11078–92.

<sup>8</sup> Monika Suhayati, "Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro And Small Enterprises)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 2 (2017): 235–58.

Kepatuhan pajak juga sangat penting. Warung Klontong SRC Fitri harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor pajak setempat dengan melampirkan fotokopi KTP, NPWP pemilik, dan surat izin usaha. Usaha harus melaporkan pendapatan dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan, serta mematuhi kewajiban pajak penjualan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika omzet melebihi batas tertentu. Pendaftaran sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan pelaporan PPN kepada kantor pajak juga harus dilakukan<sup>9</sup>.

Dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja, kebersihan tempat usaha harus dijaga dengan melakukan pembersihan rutin dan pengelolaan sampah yang baik. Penyimpanan makanan harus dilakukan pada suhu yang sesuai dan memastikan kebersihan alat serta area penyimpanan. Karyawan perlu mendapatkan pelatihan keselamatan serta dilengkapi dengan alat pelindung jika diperlukan. Regulasi keselamatan kerja harus diikuti, termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Aditya Budi Anggara and Umi Sulistiyanti, "Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Surakarta," *Symposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 2017.

<sup>10</sup> Tangguh Dwi Pramono, Agung Tyas Subekti, and Dwi Atmoko, "Identifikasi Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Usaha Mikro Pembuatan Alat Musik Drumband," *Bhamada: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)* 12, no. 1 (2021): 1–10.

Perlindungan konsumen juga harus diperhatikan, dengan memastikan barang yang dijual sesuai dengan deskripsi dan tidak melanggar hak konsumen. Informasi produk harus jelas dan akurat, dan kebijakan pengembalian barang harus transparan serta memiliki prosedur yang jelas. Penanganan komplain harus dilakukan dengan cepat dan efektif sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen<sup>11</sup>.

Dalam hal peraturan lingkungan, Warung Klontong SRC Fitri diperlukan mengimplementasikan sistem pemilahan sampah untuk memisahkan sampah organik dan non-organik serta mengelola limbah secara ramah lingkungan. Penerapan prinsip kemasan ramah lingkungan juga penting. Jika usaha berkembang dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, izin lingkungan harus diperoleh, dan analisis dampak lingkungan harus dilakukan untuk memastikan operasi usaha tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan<sup>12</sup>.

Aspek hukum ketenagakerjaan mencakup penyusunan kontrak kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,

termasuk hak dan kewajiban karyawan serta pemberi kerja. Upah yang dibayarkan harus memenuhi standar upah minimum, dan hak-hak karyawan seperti cuti dan tunjangan harus dipenuhi. Karyawan juga harus didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan pembayaran iuran jaminan sosial harus dilakukan tepat waktu<sup>13</sup>. Dalam penyusunan business plan, untuk mengintegrasikan semua aspek hukum yang relevan, termasuk perizinan, kepatuhan pajak, regulasi kesehatan, dan hukum ketenagakerjaan. *Business plan* harus mencakup rencana kepatuhan dengan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta penilaian berkala terhadap kepatuhan hukum. Dengan kepatuhan terhadap semua aspek hukum ini, Warung Klontong SRC Fitri tidak hanya akan beroperasi secara legal tetapi juga membangun kepercayaan konsumen serta menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan. Perencanaan Bisnis Warung Klontong SRC Fitri Di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon akan dijelaskan pada narasi dibawah ini:

#### 1. Pendahuluan

Pendirian warung kelontong di Desa Bunder bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga

---

<sup>11</sup> Sri Yuliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen," *Justici* 15, no. 1 (2022): 1–14.

<sup>12</sup> Silviyah A'delina et al., "Kajian Hukum Pencemaran Lingkungan Udara Berkaitan Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 89–104.

---

<sup>13</sup> Atsna Himmatul Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 64–72.

terjangkau dan produk berkualitas. Warung ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kekosongan pasar lokal dengan menyediakan barang pokok secara kompetitif.

Visi dari usaha ini adalah menjadi warung kelontong terdepan dengan reputasi unggul dalam pelayanan dan kualitas. Misi utamanya mencakup penyediaan produk berkualitas, harga bersaing, kepuasan pelanggan, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

## 2. Analisis Pasar

Segmentasi pasar mencakup penduduk desa dan keluarga yang mencari kemudahan berbelanja dengan harga terjangkau. Dalam analisis kompetitor, warung kelontong lainnya menjadi referensi untuk memahami kelebihan dan kekurangan, seperti harga, lokasi, serta kualitas produk. Untuk mengungguli kompetitor, strategi diferensiasi dilakukan dengan menawarkan produk unik dan meningkatkan pelayanan pelanggan.

## 3. Rencana Operasional

Lokasi strategis dipilih di Desa Bunder dengan fasilitas seperti area penjualan, ruang penyimpanan, area kasir, sanitasi, dan sistem pembuangan sampah yang memadai. Sumber daya manusia terdiri dari pemilik, kasir, dan staf gudang dengan pelatihan khusus dalam

pelayanan pelanggan, manajemen kasir, dan kebersihan, guna mendukung operasional yang optimal.

4. Rencana Hukum dan Perizinan  
Kelengkapan perizinan usaha, termasuk dari Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan, menjadi prioritas agar usaha berjalan secara legal. Dokumen seperti KTP, NPWP, dan surat izin usaha lokal dari kantor desa juga dipersiapkan. Nomor Induk Berusaha (NIB) diperoleh melalui OSS, yang mempermudah administrasi usaha dan akses ke layanan pemerintah.
5. Rencana Keuangan  
Anggaran awal mencakup investasi untuk renovasi, pembelian inventaris, dan modal kerja. Proyeksi pendapatan didasarkan pada analisis pasar, sementara perhitungan laba memperhitungkan biaya tetap dan variabel. Sumber pembiayaan diidentifikasi dari modal pribadi, pinjaman bank, atau investasi pihak ketiga.
6. Strategi Pemasaran  
Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, distribusi brosur, serta iklan di media lokal. Untuk menarik pelanggan, ditawarkan diskon dan program loyalitas, seperti kartu loyalitas atau reward bagi pelanggan tetap. Fokus pada pelayanan pelanggan juga menjadi bagian dari strategi

- untuk membangun hubungan jangka panjang.
7. Kepatuhan Terhadap Regulasi  
Kepatuhan hukum meliputi perizinan, pelaporan pajak, dan perlindungan konsumen. Informasi produk disampaikan dengan jelas, kebijakan pengembalian barang ditetapkan, dan penanganan komplain dilakukan secara responsif untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
  8. Manajemen Risiko  
Risiko operasional, seperti kerusakan barang dan gangguan operasional, serta risiko keuangan, seperti fluktuasi harga, diidentifikasi sejak awal. Strategi mitigasi mencakup penggunaan asuransi usaha dan perencanaan kontinjensi untuk mengurangi dampak risiko.
  9. Evaluasi dan Pengembangan  
Evaluasi berkala dilakukan melalui laporan keuangan dan umpan balik pelanggan. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan berkelanjutan diterapkan untuk meningkatkan kinerja. Dalam pengembangan usaha, rencana ekspansi dan inovasi produk atau layanan dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing usaha.

Menurut pandangan peneliti, dengan merujuk narasi tersebut di atas bahwa warung Klontong SRC Fitri didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari

masyarakat Desa Bunder dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Visi dari usaha ini adalah menjadi warung klontong terdepan di desa tersebut dengan reputasi unggul dalam pelayanan dan kualitas produk. Misinya adalah menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing, menjamin kepuasan pelanggan, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal. Dengan fokus pada pelayanan pelanggan dan efisiensi operasional, Warung Klontong SRC Fitri bertujuan untuk mengisi kekosongan pasar lokal dan menjadi pilihan utama bagi penduduk desa.

Analisis pasar untuk Warung Klontong SRC Fitri melibatkan penilaian mendalam terhadap kondisi pasar di Desa Bunder, segmentasi target pelanggan, dan analisis kompetitor. Segmentasi pasar mencakup demografi penduduk desa yang mencari barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Evaluasi kompetitor dilakukan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, serta untuk merumuskan strategi diferensiasi yang efektif. Dengan informasi ini, kami dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar, serta menentukan strategi yang tepat untuk menarik pelanggan dan memenangkan persaingan.

Rencana operasional Warung Klontong SRC Fitri mencakup berbagai aspek praktis dari kegiatan sehari-hari. Lokasi usaha dipilih di pusat Desa Bunder untuk memudahkan akses bagi pelanggan.

Fasilitas yang akan disediakan meliputi area penjualan, ruang penyimpanan, kasir, serta fasilitas sanitasi dan pembuangan sampah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan terdiri dari pemilik usaha, kasir, dan staf gudang. Pelatihan akan diberikan untuk memastikan kualitas pelayanan, pengelolaan kasir, dan kebersihan tempat usaha. Aspek-aspek ini akan memastikan operasional yang efisien dan pengalaman berbelanja yang memuaskan bagi pelanggan.

Dalam menjalankan Warung Klontong SRC Fitri, kepatuhan terhadap hukum dan perizinan adalah hal yang krusial. Proses dimulai dengan pendaftaran usaha di Dinas Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha, di mana dokumen yang diperlukan meliputi fotokopi KTP, NPWP, surat permohonan izin, dan rencana lokasi. Jika usaha menjual makanan atau minuman, pendaftaran di Dinas Kesehatan juga diperlukan untuk memastikan produk memenuhi standar kesehatan. Selain itu, pendaftaran di Kantor Desa atau Kecamatan diperlukan untuk mendapatkan surat izin usaha lokal. Nomor Induk Berusaha (NIB) akan didaftarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah administrasi dan memberikan akses ke fasilitas pemerintah.

Rencana keuangan Warung Klontong SRC Fitri mencakup penyusunan anggaran, proyeksi pendapatan, dan laba serta strategi pembiayaan. Anggaran awal akan

mencakup biaya renovasi, pembelian inventaris, dan modal kerja. Proyeksi pendapatan akan dilakukan berdasarkan analisis pasar, sementara estimasi laba akan menghitung biaya tetap dan variabel. Strategi pembiayaan akan melibatkan sumber modal pribadi, pinjaman bank, atau investasi pihak ketiga untuk memastikan keberlanjutan keuangan usaha. Dengan perencanaan keuangan yang matang, usaha akan dapat beroperasi dengan stabil dan mencapai target keuntungan.

Strategi pemasaran Warung Klontong SRC Fitri bertujuan untuk meningkatkan visibilitas usaha dan menarik pelanggan. Kampanye promosi akan dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta iklan lokal di desa. Program loyalitas, seperti kartu loyalitas atau diskon khusus, akan diterapkan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Dengan menggunakan berbagai saluran pemasaran dan strategi promosi yang efektif, diharapkan warung dapat menarik lebih banyak pelanggan dan membangun basis pelanggan yang loyal.

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan aspek penting dalam menjalankan Warung Klontong SRC Fitri. Usaha harus mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, termasuk perizinan, kepatuhan pajak, dan perlindungan konsumen. Ini mencakup pendaftaran untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan pendapatan, dan pembayaran pajak. Perlindungan

konsumen harus diperhatikan dengan memastikan informasi produk yang jelas, kebijakan pengembalian yang transparan, dan penanganan komplain yang efektif. Kepatuhan ini akan menjaga legalitas usaha dan membangun kepercayaan pelanggan.

Manajemen risiko Warung Klontong SRC Fitri melibatkan identifikasi potensi risiko operasional dan keuangan serta strategi mitigasinya. Risiko operasional seperti kerusakan barang atau gangguan operasional dapat diminimalisir dengan asuransi usaha dan perencanaan kontinjensi. Risiko keuangan, termasuk fluktuasi harga dan kesulitan cash flow, akan diatasi dengan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan strategi mitigasi risiko yang tepat. Dengan pendekatan ini, usaha akan lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

Evaluasi berkala terhadap kinerja Warung Klontong SRC Fitri akan dilakukan untuk memastikan operasional yang efisien dan pencapaian target. Penilaian ini akan mencakup laporan keuangan, umpan balik pelanggan, dan analisis performa. Pengembangan usaha akan melibatkan rencana ekspansi atau penambahan produk dan layanan, serta penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing. Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan akan membantu usaha untuk tetap relevan dan berkembang dalam jangka panjang.

### **Tantangan dalam Memenuhi Regulasi Hukum pada**

### **Operasional Warung Klontong SRC Fitri**

Tantangan dalam memenuhi regulasi hukum pada operasional Warung Klontong SRC Fitri mencakup berbagai dimensi yang saling terkait dan kompleks, yang memerlukan perhatian khusus agar usaha dapat berjalan dengan lancar dan mematuhi hukum yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah perizinan usaha. Untuk memulai dan menjalankan warung, pemilik harus melalui proses pengumpulan berbagai dokumen administratif seperti formulir pendaftaran usaha, identitas pemilik, dan rencana bisnis. Proses ini sering kali melibatkan beberapa instansi pemerintah, masing-masing dengan persyaratan dan prosedur yang berbeda, yang dapat memperpanjang waktu untuk memperoleh izin yang diperlukan. Misalnya, izin usaha mikro atau kecil dan izin lokasi adalah jenis izin dasar yang mungkin dibutuhkan. Namun, jika warung menjual makanan dan minuman, pemilik harus mengurus izin operasional tambahan dari dinas kesehatan, yang menuntut pemahaman mendalam mengenai regulasi spesifik di bidang tersebut<sup>14</sup>.

Kepatuhan pajak juga merupakan aspek penting dalam operasional usaha. Pemilik warung

---

<sup>14</sup> Abdul Shomad, "Memproteksi Warung Kelontong Dari Ekspansi Minimarket Dan Revolusi Industri 4.0 (Analisis Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern)," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 113–32.

perlu mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan melaporkan pajak sesuai dengan omzet yang diperoleh. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis pajak, tarif pajak, dan batasan penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, peraturan perpajakan sering mengalami perubahan, sehingga pemilik usaha harus aktif memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi terbaru dan menyesuaikan praktik akuntansi mereka untuk menghindari denda atau sanksi akibat keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak<sup>15</sup>.

Regulasi keamanan pangan adalah tantangan lain yang signifikan, terutama jika warung menjual makanan atau minuman. Pemilik harus mematuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ketat, termasuk prosedur penyimpanan yang tepat untuk mencegah kontaminasi, pemeliharaan kebersihan tempat usaha, dan kontrol kualitas produk. Proses mendapatkan sertifikasi dari lembaga kesehatan dan menjalani inspeksi berkala juga bisa menjadi tantangan tersendiri, karena memerlukan persiapan yang matang dan pemenuhan standar yang

mungkin memerlukan biaya dan usaha tambahan<sup>16</sup>.

Jika warung mempekerjakan karyawan, pemilik harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang meliputi upah minimum, jam kerja, serta hak-hak karyawan seperti cuti dan jaminan sosial. Pengelolaan administrasi karyawan yang baik sangat penting untuk memastikan semua hak karyawan terpenuhi dan untuk menghindari potensi sengketa hukum. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dapat menimbulkan sengketa atau tuntutan hukum yang dapat merugikan usaha<sup>17</sup>.

Peraturan lingkungan hidup juga mempengaruhi operasional warung, yang melibatkan pengelolaan limbah secara efektif dan pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar warung. Warung harus mematuhi regulasi tentang pengelolaan sampah dan limbah, serta menjaga kebersihan area usaha untuk menghindari pencemaran dan dampak negatif terhadap masyarakat. Dalam memenuhi peraturan lingkungan hidup, Ibu Fitri menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan limbah. Warung Klontong SRC Fitri harus

---

<sup>15</sup> Prayuga Kurniawan and Dhanang Tias Anggoro, "Analisis Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 25 Toko Kelontong Di Desa Pagersari," *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA 1*, no. 1 (2021): 1–11.

---

<sup>16</sup> Nasori Nasori et al., "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024," *Sevagati* 6, no. 1 (2022): 76–84.

<sup>17</sup> Saputra Adiwijaya et al., "Program Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen Warung Nasi Hj. Ai," *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 2, no. 01 (2023): 1–15.

memastikan bahwa semua limbah dikelola dengan cara yang benar dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Hal ini termasuk pemilahan limbah dan pembuangan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar warung juga penting untuk mencegah pencemaran dan masalah bagi masyarakat sekitar<sup>18</sup>. Tantangan Dalam Memenuhi Regulasi Hukum Pada Operasional Warung Klontong SRC Fitri akan dijelaskan pada narasi dibawah ini:

#### 1. Perizinan Usaha

Proses perizinan usaha seringkali dianggap kompleks karena melibatkan banyak dokumen administratif, seperti formulir pendaftaran, identitas pemilik, dan rencana bisnis. Selain itu, keterlibatan berbagai instansi pemerintah dengan persyaratan yang berbeda-beda menambah tingkat kerumitan. Jenis izin yang diperlukan pun beragam tergantung pada skala dan jenis usaha. Misalnya, usaha mikro atau kecil membutuhkan izin tertentu, sementara sektor seperti makanan dan minuman memerlukan izin operasional tambahan dari dinas kesehatan. Kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk memiliki

pemahaman mendalam tentang regulasi guna memastikan kelancaran proses.

#### 2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mencakup kewajiban mendaftarkan usaha untuk memperoleh NPWP serta pelaporan pajak berdasarkan omzet. Proses ini memerlukan pemahaman terhadap jenis pajak, tarif, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan akuntansi yang akurat menjadi sangat penting untuk memastikan pelaporan sesuai dengan regulasi. Tantangan lainnya adalah perubahan peraturan pajak yang sering terjadi, seperti revisi tarif pajak, penambahan jenis pajak, atau perubahan mekanisme pelaporan. Hal ini menuntut pemilik usaha untuk terus memantau regulasi terbaru.

#### 3. Regulasi Keamanan Pangan

Dalam bidang keamanan pangan, pelaku usaha harus mematuhi standar kesehatan yang ketat, termasuk prosedur penyimpanan dan pengendalian kualitas produk. Selain itu, usaha seringkali mengalami inspeksi dari badan pengawas kesehatan dan membutuhkan sertifikasi dari lembaga terkait. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, diperlukan persiapan biaya serta kelengkapan administrasi tambahan.

---

<sup>18</sup> Heyder Lutfi Zarkassi and Budi Ispriyarso, "Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang Terhadap Minimarket Modern Untuk Melindungi Toko Kelontong," *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): 107–18.

#### 4. Peraturan Ketenagakerjaan

Pelaku usaha diwajibkan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang mencakup upah minimum, jam kerja, cuti, dan jaminan sosial. Pengelolaan administrasi karyawan yang baik menjadi krusial untuk menghindari potensi sengketa atau tuntutan hukum. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat menyebabkan masalah hukum dengan karyawan.

#### 5. Peraturan Lingkungan Hidup

Usaha diwajibkan untuk mengelola limbah dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Pemilahan dan pembuangan limbah harus sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar juga menjadi perhatian utama untuk mencegah dampak negatif pada masyarakat. Hal ini memerlukan dedikasi ekstra untuk pemeliharaan kebersihan secara rutin.

#### 6. Perubahan Regulasi

Regulasi yang terus berubah menuntut pelaku usaha untuk secara aktif memantau perkembangan terbaru dan menyesuaikan operasionalnya. Proses adaptasi ini memerlukan sumber daya tambahan untuk memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap ketentuan terbaru.

Merujuk pada narasi tersebut di atas, peneliti berpandangan bahwa dalam mengoperasikan Warung Klontong SRC Fitri, pemilik usaha menghadapi berbagai tantangan signifikan terkait kepatuhan terhadap regulasi hukum. Tantangan utama dalam **perizinan usaha** melibatkan kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai izin, termasuk persyaratan dokumen administratif yang harus dipenuhi dan perbedaan persyaratan dari berbagai instansi pemerintah. Proses ini seringkali mempersulit dan memperlama pengurusan izin, terutama untuk jenis izin tambahan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi, seperti izin dari dinas kesehatan untuk menjual makanan dan minuman.

a. Kepatuhan pajak, pemilik usaha harus mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NPWP dan melaporkan pajak sesuai omzet, yang memerlukan pemahaman tentang berbagai jenis pajak, tarif, dan ketentuan yang berlaku. Tantangan tambahan muncul dari perubahan peraturan pajak yang sering terjadi, yang memerlukan pemantauan aktif dan penyesuaian yang terus-menerus untuk memastikan kepatuhan yang akurat.

b. Regulasi keamanan pangan, pemilik usaha harus mematuhi standar kesehatan yang ketat, termasuk prosedur penyimpanan dan pengendalian kualitas produk. Proses ini

melibatkan persiapan untuk inspeksi dari badan pengawas kesehatan dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga kesehatan, yang memerlukan persiapan tambahan dalam hal biaya dan administrasi.

- c. Bidang ketenagakerjaan, pemilik usaha harus memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk upah minimum, jam kerja, cuti, dan jaminan sosial. Pengelolaan administrasi karyawan yang baik sangat penting untuk menghindari sengketa atau masalah hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan.
- d. Aspek peraturan lingkungan hidup, tantangan terletak pada pengelolaan limbah yang benar dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar warung untuk mencegah pencemaran dan masalah bagi masyarakat. Memerlukan perhatian ekstra untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.
- e. Perubahan regulasi yang terus-menerus menuntut pemantauan dan penyesuaian operasional yang konsisten dengan ketentuan terbaru. Hal ini memerlukan upaya tambahan dan sumber daya untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dan menghindari masalah hukum.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Warung Klontong SRC Fitri telah berusaha mematuhi berbagai aspek hukum dalam perencanaan bisnisnya. Namun, pemilik warung menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi regulasi hukum yang berlaku, terutama terkait dengan perizinan, kepatuhan pajak, keamanan pangan, ketenagakerjaan, dan peraturan lingkungan. Tantangan ini mencakup kompleksitas proses administrasi, perubahan regulasi yang sering, serta kebutuhan akan pemahaman mendalam dan pemantauan terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan dan sumber daya untuk memastikan kepatuhan yang konsisten dan menjaga kelancaran operasional usaha.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Shomad, "Memproteksi Warung Kelontong Dari Ekspansi Minimarket Dan Revolusi Industri 4.0 (Analisis Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern)," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 113–32.
- Aditya Budi Anggara and Umi Sulistiyanti, "Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Surakarta," *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 2017.

- Asmara Indahingwati and Yesa Cahyaning Ramadhani, "PELATIHAN ETIKA BISNIS DAN PEMBUKUAN SEDERHANA KOPERASI TOKO KELONTONG DI SURABAYA," *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)* 1, no. 2 (2021): 46–53.
- Atsna Himmatul Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 64–72.
- Fanlia Prima Jaya, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen Pada Warung Kelontong Di Kecamatan Banjarmasin Timur," *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2017).
- Heyder Lutfi Zarkassi and Budi Ispriyarso, "Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang Terhadap Minimarket Modern Untuk Melindungi Toko Kelontong," *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): 107–18.
- Ida Farida and Muhammad Luthfi Radian, "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11078–92.
- M Farid Wajdi et al., "Peranan Aspek-Aspek Modal Manusia Pengusaha Terhadap Kinerja Bisnis UKM," *Jurnal Manajemen Daya* 20, no. 2 (2019): 104–11.
- Monika Suhayati, "Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro And Small Enterprises)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 2 (2017): 235–58.
- Nasori Nasori et al., "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024," *Sewagati* 6, no. 1 (2022): 76–84.
- Saputra Adiwijaya et al., "Program Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen Warung Nasi Hj. Ai," *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 2, no. 01 (2023): 1–15.
- Silviah A'delina et al., "Kajian Hukum Pencemaran Lingkungan Udara Berkaitan Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 89–104.
- Sri Yuliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen," *Justici* 15, no. 1 (2022): 1–14.

Yohanna Meilani Putri, Rica Agatha,  
and Reefadhinta Novta Amelia,  
“Strategi Bertahannya Warung  
Kelontong Dalam Gempuran  
Market Modern,” *Jurnal Sosial  
Humaniora Dan Pendidikan* 2, no.  
2 (2023): 164–70.